



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10.1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kerja;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja akan dilakukan oleh Inspektorat KPU RI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

Rudi Hartono

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Aspik Ratna. T



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 10.1 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Presentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang tepat Waktu dan Valid	100%
		Presentase Kepatuhan KPU Kabupaten Morowali Utara yang Tertib dalam Pengelolaan barang Milik Negara	100%
		Presentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Dukungan operasional perkantoran serta Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Presentase ketersediaan fasilitas Perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Presentase ketersediaan fasilitas sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Presentase ketersediaan Gedung kantor dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Presentase KPU Kabupaten Morowali Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
		Presentase Sarana IT Pemilu yang handal, lancar dan berfungsi dengan baik	100%
		Presentase peningkatan tata kelola birokrasi yang good governance	100%
5.	Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dan organisasi yang berkualitas	Presentase perencanaan dan penganggaran pemilu/pemilihan yang efektif, efisiensi dan akuntabel	100%
		Presentase revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	100%
6.	Meningkatnya tertib administrasi dan	Presentase Penegakan Disiplin Pegawai	100%

	pengelolaan sumber daya manusia serta tersedianya data dan informasi kepegawaian	Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Presentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
7.	Terlaksananya penguatan kualitas peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Presentase penyusunan/pengembangan/fasilitasi/penyuluhan hukum	100%
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara	Presentase ketaatan KPU Kabupaten Morowali Utara dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
9.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Presentase Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	100%
10.	Meningkatnya hubungan masyarakat, informasi publik dan pendidikan pemilih	Presentase satker KPU Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi	100%
		Presentase Informasi/publikasi tahapan dan non tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Morowali Utara	100%
		Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan Pemilu	100%
11.	Terlaksananya tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024	Presentase Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai jadwal	100%
		Presentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhock Pemilu/Pemilihan yang transparan dan akuntabel	100%
		Terlaksananya tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu/pemilihan	100%
		Terlaksananya dukungan kampanye pemilu/pemilihan	100%

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 8 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

Rudi Hartono

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Aspi Ratna. T

